



P U T U S A N

NOMOR 114/PID.SUS/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mohamad Edzham als Am Bin Azamsah;
2. Tempat lahir : Johor (Malaysia);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 4 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Malaysia;
6. Tempat tinggal : No. 168 - C Jalan Akek, Kampung Cahaya Baru 81760 Masai Johor, Negara Malaysia;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Koki (Juru masak);

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2023;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan Tingkat banding didampingi Penasihat Hukum Taufik, SH, Jufaldi, SH berkantor di Kantor Advokat Taufik Law Office, beralamat di Kp Palangan RT 002 RW 003 Desa Palangan Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/Ka-T.LO/XI/023 tanggal 5 Oktober 2023 Pengadilan Negeri Batam tanggal 6 Oktober 2023.

Pengadilan Tinggi tersebut.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 114/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 114//PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam didakwa dalam dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-undang republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

- Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-undang republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, tanggal 19 September 2023 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD EDZHAM Als AM Bin AZAMSAH bersalah melakukan Tindak Pidana “Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT TPG



Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD EDZHAM Als AM Bin AZAMSAH berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Kristal Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dengan Berat Netto 2,45 (Dua Koma Empat Puluh Lima) Gram. Kode I;
 2. 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat :
 - a. 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Kristal Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,15 (Nol Koma Lima Belas) Gram. Kode II;
 - b. 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Kristal Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,13 (Nol Koma Tiga Belas) Gram. Kode III;
 - c. 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Kristal Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,13 (Nol Koma Tiga Belas) Gram. Kode IV;
 - d. 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Kristal Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,15 (Nol Koma Lima Belas) Gram. Kode V;
 - e. 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Kristal Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,15 (Nol Koma Lima Belas) Gram. Kode VI;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Kristal Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,13 (Nol Koma Tiga Belas) Gram. Kode VII;
- g. 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Kristal Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,15 (Nol Koma Lima Belas) Gram. Kode VIII;
- h. 1(Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Kristal Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,15 (Nol Koma Lima Belas) Gram. Kode IX;
- i. 1(Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Kristal Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,15 (Nol Koma Lima Belas) Gram. Kode X;
- j. 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Kristal Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,14 (Nol Koma Empat Belas) Gram. Kode XI;
- k. 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Kristal Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,10 (Nol Koma Sepuluh) Gram. Kode XII;
- l. 1(Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Kristal Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,10 (Nol Koma Sepuluh) Gram. Kode XIII;
- m. 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Kristal Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,10 (Nol Koma Sepuluh) Gram. Kode XIV;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Kristal Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,05 (Nol Kota Nol Lima) Gram. Kode XV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (Satu) Buah Celana Jeans Panjang Bewarna Biru;
4. 1 (Satu) Buah Dompot Berwarna Merah Muda;
5. 1 (Satu) Buah, Identity Card Dengan No 910404-01-5333 Atas Nama Mohamad Edzham Bin Azamsah;
6. 1 (Satu) Buah Pasport Malaysia Dengan No. Pasport A52411020 Atas Nama Mohamad Edzham Bin Azamsah;

Dikembalikan kepada Terdakwa MOHAMAD EDZAM Als AM Bin AZAMSAH;

7. 1 Lembar Tiket Kapal Fery MV. MDM EXPRESS Atas Nama Mohamad Edzham Bin Azamsah Dari Pelabuhan Pasir Gudang Malaysia -Terminal Intenasional Batam Centre Kota Batam;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 3 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Edzham als Am Bin Azamsah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis sabu Kode I;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis sabu Kode II;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis sabu Kode III;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis sabu Kode IV;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis sabu Kode V;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis sabu Kode VI;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis sabu Kode VII;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis sabu Kode VIII;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis sabu Kode IX;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis sabu Kode X;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis sabu Kode XI;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis sabu Kode XII;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis sabu Kode XIII;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis sabu Kode XIV;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis sabu Kode XV;

Dengan total keseluruhan tersisa seberat 4,1199 (empat koma satu satu sembilan sembilan) Gram;

- 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru;
- 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah identity Card dengan No 910404-01-5333 atas nama Mohamad Edzham Bin Azamsah;
- 1 (satu) buah Pasport Malaysia dengan No. Pasport A52411020 atas nama Mohamad Edzham Bin Azamsah;

Dikembalikan kepada Terdakwa Mohamad Edzham als Am Bin Azamsah;

- 1 (satu) lembar Tiket Kapal Ferry MV. MDM EXPRESS atas nama Mohamad Edzham Bin Azamsah dari Pelabuhan Pasir Gudang Malaysia - Terminal Internasional Batam Centre Kota Batam;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca.

1. Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta Pid/2023/PN Btm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 426/Pid/2023/PN Btm tanggal 3 Oktober 2023.
2. Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2023.
3. Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta Pid/2023/PN Btm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT TPG



permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 426/Pid/2023/PN Btm tanggal 3 Oktober 2023.

4. Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2023.
5. Tanda terima Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 6 Oktober 2023 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Batam.
6. Risalah Penyerahan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam.
7. Tanda terima Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Batam.
8. Risalah Penyerahan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Oktober 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam.
9. Tanda terima Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 426/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Batam.
10. Risalah Penyerahan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Oktober 2023.
11. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam masing-masing 5 Oktober 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa alasan-alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada akhir uraiannya memohon agar Majelis Hakim (Judex Facti)

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT TPG



pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau berkenan memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding MOHAMAD EDZHAM bin AZAMSAH dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 426/Pid.sus/2023/PN Btm. atas nama Pembanding MOHAMAD EDZHAM bin AZAMSAH;

SELANJUTNYA MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pembanding MOHAMAD EDZHAM Bin AZAMSAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana Pasal 114 ayat (1) dan atau Pasal 35 2009 Narkotika 114 Undang-Undang RepublikIndonesiaNomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan.
2. Membebaskan Pembanding MOHAMAD EDZHAM bin AZAMSAH dari Dakwaan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal191 ayat (1)KitabUndang-UndangHukum Acara Pidana (KUHP)(*Vrijspreek*)atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Tuntutan hukumsesuaiPasal191 ayat(2)KitabUndang-Undang HukumAcara Pidana(KUHP)(*onslag van alle rechtsvervolg*ing);
3. Membebaskan Pembanding MOHAMADEDZHAMBinAZAMSAHdari status Tahanan;
4. Memulihkan dan merehabilitasi segala hak Pembanding MOHAMAD EDZHAM bin AZAMSAH dalam kemampuan, kedudukan, namabaik, serta harkat dan martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.Atau: Apabila Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi KepulauanRiau
6. berpendapat lain agarberkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Menimbang bahwa alasan-alasan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut.



1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam telah keliru dalam putusannya karena tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Penuntut Umum sudah tepat menerapkan Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan telah dibuktikan oleh Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di depan persidangan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kami tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 426/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 03 Oktober 2023 dan mengadili sendiri.
3. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD EDZHAM Als AM Bin AZAMSAH bersalah melakukan Tindak Pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMAD EDZHAM Als AM Bin AZAMSAH** berupa pidana **penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Kristal Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dengan Berat Netto 2,45 (Dua Koma Empat Puluh Lima) Gram. Kode I
 - 2) 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat :

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT TPG



- a. 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Kristal Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,15 (Nol Koma Lima Belas) Gram. Kode II.
- b. 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Kristal Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,13 (Nol Koma Tiga Belas) Gram. Kode III.
- c. 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Kristal Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,13 (Nol Koma Tiga Belas) Gram. Kode IV.
- d. 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Kristal Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,15 (Nol Koma Lima Belas) Gram. Kode V.
- e. 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Kristal Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,15 (Nol Koma Lima Belas) Gram. Kode VI.
- f. 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Kristal Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,13 (Nol Koma Tiga Belas) Gram. Kode VII.
- g. 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Kristal Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,15 (Nol Koma Lima Belas) Gram. Kode VIII.
- h. 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Kristal Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,15 (Nol Koma Lima Belas) Gram. Kode IX.

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. 1(Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Kristal Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,15 (Nol Koma Lima Belas) Gram. Kode X
- j. 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Kristal Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,14 (Nol Koma Empat Belas) Gram. Kode XI.
- k. 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Kristal Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,10 (Nol Koma Sepuluh) Gram. Kode XII.
- l. 1(Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat 1 (Sahu) Bungkus Plastik Bening Berisi Kristal Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,10 (Nol Koma Sepuluh) Gram. Kode XIII.
- m. 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalanya Terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Kristal Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dengan Berat Neto 0,10 (Nol Koma Sepuluh) Gram. Kode XIV.
- n. 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Kristal Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,05 (Nol Kota Nol Lima) Gram. Kode XV.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3) 1 (Satu) Buah Celana Jeans Panjang Bewarna Biru.
- 4) 1 (Satu) Buah Dompot Berwarna Merah Muda.
- 5) 1 (Satu) Buah, Identity Card Dengan No 910404-01-5333 Atas Nama Mohamad Edzham Bin Azamsah.
- 6) 1 (Satu) Buah Pasport Malaysia Dengan No. Pasport A52411020 Atas Nama Mohamad Edzham Bin Azamsah.

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Terdakwa MOHAMAD EDZAM Als AM Bin AZAMSAH.

7) 1 Lembar Tiket Kapal Fery MV. MDM EXPRESS Atas Nama Mohamad Edzham Bin Azamsah Dari Pelabuhan Pasir Gudang Malaysia -Terminal Internasional Batam Centre Kota Batam.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal – hal tersebut diatas sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan yang kami ajukan / bacakan pada hari **Selasa tanggal 19 September 2023.**

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang bahwa alasan-alasan dalam Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada akhir uraiannya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau untuk memutuskan:

1. Menolak semua keberatan Pembanding (terdakwa) yang diajukan dalam Memori Bandingnya.
2. Mengabulkan tuntutan penuntut umum nomor register perkara : PDM-075 /Enz.2/Batam/06/2023, dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 3 Oktober 2023 beserta semua bukti-buktinya, Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Memori banding dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT TPG



berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan demikian pula mengenai pidana yang akan dijatuhkan nanti telah sesuai dengan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara aquo.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam uraian dan alasan-alasan hukum dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan hukum tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum dan juga alasan keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam uraian dan alasan-alasan hukum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam telah keliru dalam putusannya karena tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Penuntut Umum sudah tepat menerapkan Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat,

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT TPG



ternyata alasan hukum tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat membuktikan, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan juga alasan keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa mengenai alasan-alasan dalam Kontra Memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang pada akhirnya memohon supaya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, mengabulkan tuntutan penuntut umum nomor register perkara : PDM-075 /Enz.2/Batam/06/2023, dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan hukum tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang membuktikan, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan juga alasan keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan, haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 3 Oktober 2023, telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT TPG



Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan alasan yang sah serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 3 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023, oleh FIRMAN, S.H., sebagai Ketua Majelis, DJONI ISWANTORO, S.H., M.Hum., dan ELIWARTI S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT TPG



diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, oleh majelis hakim tersebut dibantu oleh ABBAS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, dengan tidak dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DJONI ISWANTORO, SH. MHum .

FIRMAN, S.H.

ELIWARTI S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ABBAS.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)